

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pengeluaran pemerintah didapat dari penerimaan Pajak. Penerimaan pajak ini menjadi pemasukan dana paling potensial bagi Negara. Berkembangnya pajak menjadikan pajak sebagai fenomena dalam masyarakat.

Pajak penghasilan orang pribadi pada umumnya akan sulit untuk dipungut dalam masyarakat yang memiliki penduduk yang padat dikarenakan masih belum meratanya penyebaran penduduk dan adanya tingkat penghasilan yang berbeda-beda.

Dengan penjelasan serta memerhatikan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi pada KPKNL Padang dengan judul : **“Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam mengangkat judul mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tentu akan memunculkan persoalan. Adapun

rumusan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang
2. Bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang
3. Bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Padang. Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan magang yaitu :

1. Bagi Penulis

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu perpajakan yang di peroleh dalam mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester 3 (tiga).


b. Penulis dapat mengetahui langsung bagaimana perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas pegawai tetap pada perusahaan terkait.

2. Bagi Peserta Magang

Bagi peserta magang, manfaat kegiatan magang itu sendiri tentu untuk memenuhi perkuliahan pada semester VI (enam). Selain itu, peserta magang dapat memperoleh bagaimana lingkungan kerja sesungguhnya. Untuk itu kegiatan magang ini sangat berperan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan. Manfaat lainnya adalah menambah wawasan serta pengetahuan baru dalam menghadapi dunia kerja nantinya.

3. Bagi Universitas

Bagi Universitas manfaat yang didapatkan dari



kegiatan magang ini yaitu menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dan telah memiliki *skill* yang siap untuk terjun ke dunia kerja.

4. Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan kegiatan magang ini bermanfaat sebagai wadah untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan menjalin kerja sama perusahaan dengan universitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika penulisan ini terdapat 5 (bab) mengenai hal-hal berikut:


BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang atas rumusan masalah yang dibahas, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori mengenai pajak secara umum yang nantinya akan terkait terhadap rumusan masalah yang ada.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



Gambaran umum dari perusahaan ini berisikan latar belakang terbentuknya perusahaan, sejarah berdirinya, dan struktur organisasi beserta jabarantugas masing-masingnya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan beserta saran untuk kemajuan penulisan.

